

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTENSIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini berisikan teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi hasil penelitian yang dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian bagi topik penelitian yang membahas mengenai Pengaruh Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Sugiyono, 2017:81).

##### **2.1.1 Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Menurut Mardiaso (2016-29) menyatakan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

“Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:230-233) menyatakan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah sebagai berikut:

“Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang Page 5 digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya”.

Sedangkan menurut Siti (2019:23) menyatakan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah sebagai berikut:

“Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak”.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat disimpulkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah tanda pengenal atau identitas yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, oleh karena itu Wajib Pajak wajib untuk mendaftarkan NPWP dan membayar pajak sesuai dengan ketentuannya.

#### **2.1.1.1 Indikator Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Indikator dari Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menurut Sri Pudyatmoko (2009:132) yang dijadikan sebagai dasar indikator adalah :

“Ketentuan mewajibkan setiap wajib pajak untuk mendaftarkan NPWP. Hal ini sangat penting karena selain memudahkan pemenuhan administrasi perpajakan, dapat juga digunakan untuk identitas wajib pajak yang bersangkutan dan semakin bertambah jumlah kepemilikan NPWP maka penerimaan pajak juga akan bertambah”.

Sedangkan menurut (Febrianti 2013) Indikator Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah :

“Sarana administrasi perpajakan, tanda pengenal diri atau identitas, dan dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan agar menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan”.

Berdasarkan indikator kepemilikan NPWP yang diuraikan diatas maka indikator kepemilikan NPWP dalam penelitian ini adalah sarana administrasi perpajakan dan juga Jumlah kepemilikan NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi.

### **2.1.1.2 Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Melalui Elektronik dan Non Elektronik**

Menurut Kautsar dan Heru (2019:43) pendaftaran NPWP melalui elektronik berdasarkan sistem *self assessment* adalah sebagai berikut:

“Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui elektronik berdasarkan sistem *self assessment*:

1. Wajib Pajak mengisi formulir Pendaftaran Wajib Pajak pada aplikasi eRegistration yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
2. Permohonan pendaftaran yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak melalui Aplikasi e-Registration dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum.
3. Wajib Pajak yang telah menyampaikan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak melalui Aplikasi e-Registration harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan di atas, ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
4. Pengiriman dokumen yang disyaratkan dapat dilakukan dengan cara mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen melalui Aplikasi e-Registration atau mengirimkan dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani.
5. Dokumen-dokumen tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sudah diterima oleh KPP
6. Apabila dokumen yang disyaratkan belum diterima KPP dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah penyampaian permohonan pendaftaran secara elektronik, maka permohonan tersebut dianggap tidak diajukan.
7. Apabila dokumen yang disyaratkan ini telah diterima secara lengkap, KPP menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik.
8. Terhadap permohonan pendaftaran NPWP yang telah diberikan Bukti Penerimaan Surat, KPP atau KP2KP akan menerbitkan Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan.
9. Kartu NPWP dan SKT disampaikan kepada Wajib Pajak melalui pos tercatat”.

Menurut Siti Kunia Rahayu (2019:26-27) tata cara pendaftaran Nomor

Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu sebagai berikut:

“Tata cara pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak:

1. Untuk WP Orang Pribadi Nonusahawan Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing.
2. Untuk WP Orang Pribadi Usahawan
  - a. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing.
  - b. Surat Keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.
3. Untuk WP Badan
  - a. Fotokopi akta pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukkan dari kantor pusat bagi BUT.
  - b. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang pengurus aktif.
  - c. Surat Keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.
4. Untuk Bendaharawan sebagai Pemungut/Pemotong.
  - a. Fotokopi KTP bendaharawan.
  - b. Fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan.
5. Untuk joint operation sebagai Wajib Pajak Pemotong/pemungut
  - a. Fotokopi perjanjian kerja sama sebagai joint operation.
  - b. Fotokopi NPWP masing-masing anggota joint operation.
  - c. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang pengurus joint operation.
6. Wajib Pajak dengan status cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta harus melampirkan fotokopi surat keterangan terdaftar.
7. Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus”.

## **2.1.2 Penagihan Pajak**

### **2.1.2.1 Pengertian Penagihan Pajak**

Definisi Penagihan Pajak menurut Chairil Anwar Pohan (2017:219) adalah sebagai berikut:

“Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:29) Penagihan pajak adalah sebagai berikut:

“Penagihan Pajak adalah proses dilakukan DJP dalam hal memberikan tekanan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya”.

Sedangkan menurut Bustamar Ayza (2017: 189) Penagihan Pajak adalah sebagai berikut:

“Pengertian Penagihan Pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak, tindakan penagihan dimaksud meliputi menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan Pajak seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, dan menjual barang yang telah disita dan atau melaksanakan penyanderaan”.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Penagihan pajak itu adalah serangkaian tindakan atau proses yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya.

### **2.1.2.2 Indikator Penagihan Pajak**

Adapun Indikator Penagihan Pajak menurut (Diana Sari, 2013-264) adalah jumlah surat paksa, jumlah surat teguran, jumlah surat sita, dan lelang.

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:296) Indikator penagihan pajak adalah:

“Penagihan aktif merupakan tindakan Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan penagihan kepada Wajib Pajak setelah dilakukannya penagihan pasif, dimana setelah 30 hari penanggung pajak tidak melakukan pelunasan utang pajak maka Juru Sita Pajak akan bertindak aktif dengan menerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa”.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa indikator Penagihan Pajak adalah jumlah surat teguran dan surat paksa.

### **2.1.3 Penerimaan Pajak**

#### **2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak**

Definisi Penerimaan Pajak menurut Chairil Anwar Pohan (2017:233) adalah sebagai berikut:

“Tulang punggung sumber keuangan Negara terbesar untuk pembiayaan APBN yang sangat dominan”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:49) menyatakan Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak yang dipungut dikelompokkan kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, maupun retribusi daerah dan penerimaan lain bukan pajak”.

Sedangkan menurut Amiruddin Idris (2016:50) menyatakan Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut:

“Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan Internasional”

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang no 14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2016, Penerimaan Pajak adalah penerimaan Pajak adalah semua penerimaan Negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak adalah penerimaan yang terdiri dari pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional.

### **2.1.3.2 Indikator Penerimaan Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:49) Indikator Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut:

“Jumlah Penerimaan Pajak meliputi, Pajak Pusat, Bea dan Cukai, Pajak Daerah, Retribusi Daerah. Berdasarkan penjelasan diatas maka yang menjadi indikator dalam Penerimaan Pajak adalah jumlah realisasi Penerimaan pajak”.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa indikator Penerimaan Pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

### **2.2.1 Pengaruh Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Terhadap Penerimaan Pajak.**

Menurut Bambang Brodjonegoro (2016 :79) Konsep yang menghubungkan Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut:

“Negara dapat mengoptimalkan penerimaan dengan baik yaitu dengan lebih menekankan kepada masyarakat agar memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan penekanan pada wajib pajak (WP) orang pribadi”

Sedangkan menurut Agus Setiawan (2007:157) Konsep yang menghubungkan Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah sebagai berikut:

“Pengesahan pemberian NPWP dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar. Surat tersebut menginformasikan pemenuhan kewajiban perpajakan setiap wajib pajak. Pengisian kewajiban perpajakan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga pelaksanaan atas kewajiban perpajakan oleh setiap wajib pajak dapat mengamankan penerimaan pajak. Semakin banyak yang diisi kewajiban perpajakan oleh petugas secara benar dan tepat maka penerimaan pajak dapat meningkat”.

Berbagai penelitian mengenai kepemilikan NPWP terhadap penerimaan pajak telah dilakukan, antara lain sebagai berikut :

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Adelina Simanungkalit (2011) pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP terhadap penerimaan pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Bitung) berpengaruh positif dan signifikan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Bayu Seno, 2021) Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terhadap Penerimaan Pajak adalah:

“Untuk meningkatkan penerimaan pajak negara pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan berupa kewajiban kepemilikan NPWP bagi masyarakat sebagai identitas Wajib Pajak yang memiliki banyak fungsi dalam bidang perpajakan maupun dalam bidang lainnya, salah satunya dibidang pajak adalah dalam hal membayar pajak. Dalam hal ini pemerintah melakukan melalui kegiatan ekstensifikasi yang bertujuan dengan menambah Wajib Pajak dengan memberikan NPWP, menyadari bahwa pentingnya kepemilikan NPWP guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi wajib pajak yang dapat menyelesaikan kewajiban wajib pajaknya”.

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan semakin banyak Wajib Pajak mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka semakin berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak.

### **2.2.2 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017: 297) bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak dijelaskan sebagai berikut:

“Pada penagihan pajak baik penagihan pasif maupun aktif dilakukan DJP untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dengan dilakukan penagihan secara pasif maupun aktif diharapkan pencairan tunggakan pajak yang disebabkan karena Wajib Pajak tidak mematuhi aspek material peraturan perpajakan dapat direalisasikan. Hal ini dapat memberikan peningkatan terhadap penerimaan pajak”.


Menurut (Ida Zuraida dan L.Y Hari Sih Advianto, 2011:139), bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak dijelaskan sebagai berikut :

“Penagihan pajak mempunyai fungsi dalam mengamankan penerimaan negara. Apabila banyak utang pajak yang tertagih maka akan berpengaruh terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, tindakan penagihan pajak harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk menjaga penerimaan negara”.

Penelitian terdahulu terkait dengan Penagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak dilakukan oleh (Putri Kurniasari, dkk: 2016) yang menyatakan bahwa Penagihan pajak terhadap Penerimaan Pajak berpengaruh positif, dan penelitian yang dilakukan oleh Maurren Annisa (2018) Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak memiliki pengaruh positif.

### 2.2.3 Paradigma Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran diatasmaka dibuat paradigma penelitian. Dengan Paradigma penelitian, penulis dapat menemukan hipotensis penelitian yang selanjutnya akan digunakan dalam mengumpulkan data sebagai berikut:



**Gambar 2. 1**  
**Paradigma Penelitian**

### 2.3 Hipotesis

Hipotesis menurut Sugiyono (2017) adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Karena sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data empirik yang terkumpul.

H<sub>1</sub> : Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

H<sub>2</sub> : Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.